

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Di samping itu Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Segala Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, memperkuat kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang menjamin setiap warga negara Indonesia berkedudukan yang sama didalam hukum.

Dengan demikian segala tingkah laku warga negaranya harus berpedoman pada norma hukum yang ada. Untuk itu Indonesia sudah seharusnya berupaya menciptakan iklim dimana warga negaranya sadar akan hukum, sehingga terwujud tertib hukum. Norma hukum dibuat untuk dipatuhi, sehingga apabila dilanggar maka dikenakan sanksi. Pemerintah harus menjamin adanya suasana aman dan tertib dalam bermasyarakat dalam arti bila ada warga negara yang merasa dirinya tidak aman, maka ia berhak meminta perlindungan hukum kepada yang berwajib atau pemerintah. Oleh karenanya dalam menegakkan atau menjamin untuk keamanan dan ketertiban masyarakat, maka diperlukan sanksi atau hukuman.

Dalam hal terjadi pelanggaran maupun tindak pidana terhadap norma hukum, pemerintah melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas dan

kewajiban untuk mengambil tindakan hukum. Dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (j), serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (i) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masyarakat mempunyai pengharapan agar polisi menanggulangi masalah yang ada dalam masyarakat. Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, salah satunya tindakan pencurian dengan kekerasan yang meresahkan warga masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai norma tersebut atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan sebagai suatu kejahatan.¹

Sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana, Institusi kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan atau penindakan tindak pidana.

Sebagai aparat penegak hukum kepolisian mempunyai peran penting yaitu sebagai penyidik serta memiliki tugas dan kewenangan dalam penegakan tindak pidana yang di atur oleh undang-undang yang terkait.

Tugas dan wewenang penyidik dalam Pasal 5 KUHAP adalah:

¹ Abadi Purwoko, *Polisi, Masyarakat dan Negara*, PT. Bayu Indra Grafika. Yogyakarta, 1995, hlm. 3.

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- Kemudian penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
- b) Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d) Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak pula sebagai penyidik dan penyidik dalam tindak pidana kejahatan. Dimana “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP dinyatakan bahwa ”penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyidikan”.

Maka dari itu, Institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana.

Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Berbagai bentuk tindakan dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada penyidik dalam rangka pembatasan kebebasan dan hak asasi seseorang. Mulai dari penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan demi untuk kepentingan pemeriksaan.²

Tindak pidana dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa tindak pidana hanya dapat dicegah dan di kurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.

Tindak pidana tidak mengenal batas usia baik anak-anak sampai orang dewasa telah menjadi pelaku pidana. Bahkan disaat sekarang ini tindak pidana tidak mengenal siapa korban. Salah satu contoh tindak pidana yang masih sering terjadi yang berada dikawasan kota Padang adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua.

Tindak pidana penadahan dalam bahasa Belanda disebut *Heling* merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah menjual

² M.Yahya Harahap, *Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 hlm. 101.

untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian.³

Mengenai tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang Tindak Pidana (KUHP) yang berbunyi “Dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum:

1. Karena sebagai sekongkol. Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

Penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. Unsur kesengajaan ini secara alternative disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu sipelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau pengancaman, atau penipuan.

³ <https://www.suduthukum.com/2017/03/pidana-penadahan.html> Diakses Pada Tanggal 11 Maret 2019, Pada Pukul 15:00 Wib.

Salah satu tindak penadahan yang terjadi dikota padang khususnya adalah penadahan terhadap kendaraan bermotor roda dua dimana kibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penadahan yaitu korban mengalami kerugian, baik itu kerugian materil maupun inmateril. Namun para pelaku tindak pidana tidak memikirkan kerugian bagi korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut.

Dalam tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ini sangat merugikan korbannya karna dimana barang curian tersebut kebanyakan di jual secara terpisah, pelaku penadahan tidak akan menjual barang tadahan tersebut secara utuh mereka menjual dengan cara membagi beberapa bagian dan di jual kepada orang yang berbeda-beda di wilayah yang berberda-beda juga.⁴

Berdasarkan data yang di peroleh dari Satuan Reserse Kriminal Polresta padang kasus curanmor sangat banyak terjadi di kota padang , pada tahun 2016 sampai 2018 laporan yang masuk 3.143 dan kasus yang selesai hanya separuh saja. Data dari tahun 2016-2018 ada sekitar 145 kasus tindak pidana penadahan.⁵

Pada tahun 2018 bulan Januari sampai April ada sekitar 20-30 kasus penadahan kendaraan.⁶ Jumlah kasus penadahaan ada tidak sebanding dengan kasus yang telah selesai. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan kendaraan roda dua yang tidak ditemukan telah ditadah oleh sipelaku curanmor kepada si penadah. Pihak kepolisian menemukan banyak kendala dalam mengungkap praktik tindak pidana penadahan tersebut.

⁴ Wawancara dengan Anggota Satreskrim Kota Padang tanggal 25 Oktober pukul 11.56 WIB.

⁵ Data Laporan Tindak Pidana Kota Padang Di Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang, Diperoleh Pada Tanggal 25 Oktober 2018.

⁶ *Ibid*

Untuk itu perlu dari penegak hukum yaitu kepolisian untuk melakukan Proses pemeriksaan tentang benar tindaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan. Sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Pada tahap inilah peranan polisi sebagai penyidik yang paling penting dalam menemukan tersangka dari tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang khususnya dikawasan kota Padang, apalagi masyarakat mengharapkan ditemukannya pelaku dari tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ini agar mudahnya menemukan si pelaku dari tindak pidana pencurian.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang, Maka untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul: “PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA PADANG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang ?

2. Apa-apa saja kendala dan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dihadapi Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkannya dalam hasil berbentuk skripsi.
 - b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang di kemukakan dalam perumusan masalah diatas
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan kontribusi kepada kepolisian resor kota padang, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini

- b. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai pelaksanaan penidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan ini diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir terkait peran penyidik polri dalam mencari tersangka tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk dijabarkan sebagai berikut:

Penyidikan merupakan bagian awal dari berjalannya sistem peradilan pidana, bilamana penyidikan yang dilakukan berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan, maka akan menjamin terwujudnya suatu keadilan terhadap setiap pihak baik itu tersangka, aparat sebagai alat negara, dan korban kejahatan. Dalam pelaksanaan fungsi polisi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat, maka dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum kepolisian yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas.

Teori Penegakan Hukum

Sajipto Rahadjo menjelaskan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan dengan pelaksanaannya yang konkret oleh manusia.⁷

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Untuk

⁷ Dellyana Shant, *Konsep penegakan hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

menjalankan tugasnya, organisasi yang dituntut untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum perlu mempunyai suatu tingkat otonomi tertentu. Otonomi tersebut dibutuhkan untuk dapat mengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut berupa:⁸ Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, panitera, sumber daya fisik, seperti gedung, perlengkapan, kendaraan, dan sumber daya keuangan, seperti belanja negara dan sumber-sumber lain, sumber daya selebihnya yang dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian di atas makna esensi dari penegakan hukum adalah demi keadilan yang dimaksudkan oleh aturan hukum itu sendiri, akan tetapi sebaik-baiknya peraturan hukum akan menjadi lemah dan tidak berdaya karena beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara kongkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁸ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 69.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1987, hlm. 20.

- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kalau hukumnya baik orang yang bertugas menegakan hukum juga baik namun jika fasilitas kurang memadai, maka hukum tidak bisa berjalan tidak sesuai dengan rencana
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di tetapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari teori efektivitas hukum yang di kemukakan oleh soerjono soekanto, penulis menetapkan yaitu factor yang dituangkan dalam skripsi ini yaitu factor penegak hukum, pihak-pihak membentuk maupun menerapkan hukum.

2. Kerangka Konseptual

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya di lakukan setelah perencanaan sudah di anggap siap.¹⁰

b. Penyidik

Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP, Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian pengertian prnyidik diperinci lagi dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

Penyidik adalah:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang

¹⁰ www.kbbi.web.id/peran Diakses Padang Tanggal 1 November 2018, Pada Pukul 19 :00 WIB.

khusus oleh undang-undang

Sedangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 disebutkan: “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

c. Satuan Reserse Kriminal

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor Satuan Reserse Kriminal, adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Reserse Kriminal pada tingkat polres yang berada di tingkat Kapolres.

d. Tindak pidana

Tindak pidana mengandung arti yaitu perbuatan pidana (perbuatan kejahatan). Sedangkan Moejatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana ialah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.”¹¹

e. Tindak Pidana Penadahan

Dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang Tindak Pidana (KUHP) yang berbunyi “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum:

1. Karena sebagai sekongkol. Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggaadai, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.

2. Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.”

F. Metode Penelitian

Untuk tercapainya tujuan dari manfaat penulisan sebagai mana yang telah diterapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagaimana yang telah diterapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penulisan tersebut. Metode penelitian ini dilakukan melalui :

1. Pendekatan masalah

Dalam penelitian ini pendekatan masalah dilakukan secara yuridis sosiologis, artinya dalam melakukan penelitian menggunakan permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.¹²

2. Jenis data dan sumber data

- a. Sumber data

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

- 1) Penelitian pustaka

¹² Ronny Hanitijo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 15.

Dalam penelitian pustaka ini akan mencoba mengumpulkan data atau bahan-bahan dari berbagai literatur berupa buku, majalah, atau jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2) Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan dilapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informasi untuk mendapatkan data yang akurat.

b. Jenis data

Jenis data yang akan dikumpulkan adalah :

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden¹³. Data jenis ini di peroleh secara langsung dari lapangan dengan mewawancarai pihak kepolisian untuk mendapatkan keterangan secara langsung mengenai penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

2) Data sekunder

Data sekunder yaitu diperoleh melalui studi keperustakaan¹⁴. Sumber data dalam hal ini yaitu berupa dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder meliputi :

¹³ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 26.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁵. Dalam hal ini yang dapat menunjang penelitian, antara lain:

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum sekunder, yaitu ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah serta bahan-bahan yang diperoleh dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti seperti jurnal hukum, buku, media cetak , undang-undang.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jember, Jakarta, 2010, hlm. 113.

- a. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Data diperoleh langsung dari lapangan berupa data tertulis seperti: dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat¹⁶.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, namun penulis tidak terlalu terikat dengan peraturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok yang ditanyakan. Tipe wawancara yang dipakai adalah wawancara tidak terarah (*nondirective interview*) yang intinya adalah, bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada situasi suatu sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara tidak memberikan pengarahannya yang tajam, akan tetapi semua diserahkan kepada yang diwawancarai, untuk memberikan penjelasan kesemuanya masing-masing¹⁷.
wawancara dilakukan kepada satu anggota unit reserseer kriminal polresta Padang.

4. Pengelolaan dan Analisa Data

Data yang sudah dikumpul kemudian diolah. Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini¹⁸:

- a. Pengolahan Data

- 1) Pemeriksaan Data (*editing*)

¹⁶ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 200, hlm. 228.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 90.

Data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan atau penelitian kepustakaan baik dengan cara mencatat atau merekam akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang telah diperoleh tersebut sudah lengkap dan sesuai. Hal ini dilakukan untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.

2) Penandaan Data (*Coding*)

Coding adalah pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data dengan sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

b. Analisis Data

Setelah semua data yang diperoleh dari penelitian terkumpul baik dari penelitian pustaka maupun dari penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu dengan mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk skripsi.

5. Tempat Penelitian

Tempat penelitian di Polisi Resort Kota Padang (Resort) dan instansi yang terkait lainnya.